

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PINJAMAN MODAL PENGRAJIN UKIR-UKIRAN
(Studi Kasus di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

Dinita Alfatika Sari

NIM: 1802036075

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN

Drs. H. Sahidin M.Si

Anis Fitriia, S.E.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dinita Alfatika Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dinita Alfatika Sari

NIM : 1802036075


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN MODAL PENGRAJIN UKIR-UKIRAN (Studi Kasus di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Sahidin M.Si

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II



Anis Fitriia, S.E.I., M.S.I

NIP. 199205282019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7501291, Faksimili (024)7524691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Dinita Alfatika Sari
NIM : 1802036075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran (Studi Kasus di Kecamatan Natumsari, Kabupaten Jepara)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 Desember 2022.

Ketua Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



Penguji Utama II

Yunita Dewi Septilana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Anis Fitriana, M.Si.
NIP. 199205282019032018

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)”*¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 122.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil-'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, penulis persembahkan kepada orang tua saya bapak Joko Prayitno dan ibu Yunik Retnaningsih yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, semoga tetap semangat ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan di dunia dan akhirat. *Āmīn.*

Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya, yang selalu memberikan do'a dan dukungan disaat penulis mulai merasa lelah dan hampir menyerah sehingga penulis merasa kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES B yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam perjuangan menempuh pendidikan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua. *Āmīn.*

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dinita Alfatika Sari

NIM : 1802036075

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran (Studi Kasus di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2022

Deklarator,



Dinita Alfatika Sari
180206075

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Zal</i>	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	we
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا◌	<i>Fathah dan alif</i>	ā	A dan garis di atas
ي◌	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
و◌	<i>Dhammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir

kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, Nalumsari, Kabupaten Jepara. Dalam transaksi ini pihak pengrajin ukiran mendatangi pihak bos mebel untuk meminjam uang, kemudian pihak bos mebel akan memberikan pinjaman untuk modal kepada pihak pengrajin dengan syarat, apabila pihak pengrajin bersedia menjual hasil ukirannya kepada bos mebel. Dari hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara serta bagaimana analisis tersebut menurut hukum Islam mengenai praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara kerjasama yang dilakukan secara lisan dengan cara pihak pengrajin mendatangi langsung rumah bos mebel. Dalam praktik ini terdapat tiga akad, yaitu akad *Hybrid Contract* (multi akad), *Mudharabah* dan *Salam*. Praktik pinjaman modal ini melibatkan bos mebel sebagai pihak yang memberikan modal uang dan pengrajin ukiran sebagai pihak yang mengelola modal. Praktik pinjaman modal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang diberikan oleh bos mebel dan harus dipenuhi oleh pengrajin. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang berkaitan dengan *antaradhin* (suka sama suka).

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Mudharabah, Salam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran (Studi Kasus di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benerang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti. *Āmīn*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.si., selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Fitria, S.E.I., M.S.I, selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Sekaligus wali dosen yang telah

- memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang.
 4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
 5. Kepada keluarga tercinta Bapak Joko Prayitno, ibu Yunik Retnaningsih, adik Ahmed Teuku Raemon yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
 6. Sahabat seperjuangan, Ahyana, Ivany, Ika, Hida, Anis, Puji yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
 7. Bapak Muna Selaku bos mebel, bapak Syamsuri, bapak Fauzan, bapak Sanusi, bapak Muslih, bapak Hartono, bapak Agus, bapak Sakdullah selaku pengrajin ukiran yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur

panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Df' with a stylized flourish at the end.

Dinita Alfatika Sari

1802036075

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II HYBRID CONTRACT, MUDHARABAH DAN SALAM	22
A. Hybrid Contract	22
1. Pengertian Hybrid Contract.....	22
2. Macam-macam Hybrid Contract	23

3. Hukum Hybrid Contract	25
4. Batasan dan Standar Hybrid Contract	27
B. Mudharabah	32
1. Pengertian Mudharabah.....	32
2. Dasar Hukum Mudharabah	34
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	37
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	39
C. Salam	40
1. Pengertian Salam.....	40
2. Dasar Hukum Salam.....	41
3. Rukun Salam	43
4. Syarat Salam.....	43
5. Hikmah Salam	44
6. Berakhirnya Salam	46

**BAB III PRAKTIK PINJAMAN MODAL PENGRAJIN
UKIR-UKIRAN DI KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA 48**

A. Deskripsi Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.....	48
1. Sejarah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.....	48
2. Letak Geografis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	
50	
3. Keadaan Demografis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.....	51
B. Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.....	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN MODAL PENGRAJIN UKIR-UKIRAN DI KECAMATAN NALUMSARI, KABUPATEN JEPARA	60
A. Analisis Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara	60
B. Analisis Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara Menurut Hukum Islam	68
1. Analisis Rukun dan Syarat Mudharabah di Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara	70
2. Analisis Syarat dan Rukun Salam pada Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Tedahulu.....	12
Tabel 1. 2	Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara	51
Tabel 1. 3	Daftar Sarana Pendidikan Formal	52
Tabel 1. 4	Rincian Pinjaman Para Pengrajin Ukiran.....	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pinjaman Modal Pengrajin Ukiran di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	56
Bagan 2 Alur Pinjaman Modal Pengrajin Ukiran di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah tuntutan hidup dari Allah yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam yang meliputi tuntunan/syariat untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat, bangsa dan negara merupakan tuntutan hidup dalam ajaran Islam. Islam juga mewajibkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan syariat itu tanpa melanggarnya, di manapun dan kapanpun, juga mewajibkan untuk menyebar luaskan ke masyarakat sekitarnya.

Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia arti kemuliaan dan selalu senantiasa menganjurkan kepada semua umatnya, syariat Islam juga selalu melarang umatnya melakukan sesuatu hal yang bisa mendatangkan kehinaan. Manusia dilahirkan ke dunia dengan banyak kekurangan, Allah senantiasa menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia jika dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Islam datang untuk melengkapi dan menyempurnakan segala kebaikan yang ada dan mengurangi keburukan. Dari banyaknya bentuk akhlak mulia yang diajarkan Islam kepada manusia ada satu sifat yang paling utama yaitu sifat mandiri, karena sifat mandiri manusia dapat terbebas dari segala ketergantungan kepada orang lain. Sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dari jerih payahnya sendiri. Meminta-minta dan menggantungkan hidup dengan uluran

tangan orang lain merupakan kegiatan yang menghinakan diri sendiri dan Rasulullah melarang perbuatan tersebut.²

Fiqh adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Para ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fiqh membahas tentang tata cara beribadah dan muamalah, sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan sunnah. Dalam islam, terdapat empat mazhab dari sunni yang mempelajari tentang fiqh. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqh disebut faqih, sebagian ahli fiqh membagi 4 pembahasan utama, yakni, *rubu' ibadat*, *rubu' muamalat*, *rubu' djinajat*. Namun sebagian ahli fiqh lainnya membagi pembahasan fiqh pada dua aspek saja, yaitu *rubu' ibadat dan rubu' muamalat*.

Muamalah secara bahasa berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.³ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

² Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2018),1

³ Rachmad Syaferi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 14

Muamalah juga dikenal sebagai sendi kehidupan yang dimana cara hidup setiap Muslim harus mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan konsistensi dalam ajaran Islam. Karena harta adalah saudara kandung dari jiwa yang dimana banyak sekali rawan godaan yang ada didalamnya. Wajar jika seseorang yang sangat lemah agamanya akan sangat sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah menghindari sesuatu yang bukan menjadi haknya (harta haram) selagi ia mampu mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁴

Bermuamalah yang dimaksud disini yakni transaksi dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti dalam sewa-menyawa, jual beli, hutang piutang yang berkaitan erat dengan kehidupan transaksi bisnis dalam sehari-hari dan kehidupan sosial dimasyarakat. Salah satu kegiatan transaksi bisnis yang biasa dilakukan dalam lingkungan masyarakat adalah hutang piutang. Hutang piutang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat bahkan sudah menjadi adat istiadat yang sudah lumrah dilakukan terutama oleh masyarakat perdesaan.

meminjam adalah kegiatan memberikan sejumlah uang maupun barang antara orang yang sedang membutuhkan (debitur) dengan seseorang yang sudah memiliki uang ataupun barang yang nantinya dipinjamkan ke seseorang (kreditur) kemudian pinjaman tersebut nantinya

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1

harus dikembalikan dengan jumlah yang sama.⁵ Pinjam meminjam merupakan salah satu transaksi muamalah yang tidak dilarang dalam Islam karena kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Tidak semua manusia dapat mencukupi kebutuhannya melalui harta yang dimiliki, sehingga jika suatu saat ia mengalami kebutuhan mendesak ia dapat meminjam kepada orang lain. Menurut ajaran Islam pinjaman berupa barang dan uang. Meskipun pinjaman dalam bentuk barang diperbolehkan, namun pada kenyataannya sekarang banyak sekali orang yang lebih memilih meminjam dalam bentuk uang tunai. Islam selalu mengajarkan dalam pinjam meminjam untuk segera melunasi karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya.

Dalam ketentuan hukum islam, pelaksanaan meminjam ini dinilai baik, karena dengan membantu sesama manusia atau sesama muslim itu merupakan cerminan akhlak yang baik dan merupakan perintah Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

⁵ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). ,136

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah : 245).

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui, meminjam merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Agama Islam, lalu orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena termasuk dalam perbuatan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan Allah senantiasa akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya kelak di dunia dan di akhirat. Memberikan pinjaman dikatakan perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong kepada sesama.⁶ Karena kegiatan ini cukup banyak dilakukan di lingkungan masyarakat guna memenuhi hidupnya, maka meminjam dalam bermuamalah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷ Sekarang banyak kegiatan meminjam yang menyimpang salah satunya pinjaman bersyarat yang merugikan salah satu pihak. pinjaman bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),. 61

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),. 200

hutang piutang tersebut dan salah satunya yang terjadi ke Kecamatan Nalumsari.

Nalumsari merupakan suatu daerah di Kabupaten Jepara. di Kecamatan Nalumsari sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin ukir-ukiran, pengrajin tersebut tidak hanya memproduksi ukir-ukiran tetapi memproduksi segala macam meubel, diantaranya pintu, kursi, jendela dan sebagainya. Membuat ukiran membutuhkan modal yang tidak sedikit, hal ini yang membuat para pengrajin untuk berhutang kepada bos meubel karena lebih mudah daripada harus berhutang pada bank. Namun bos meubel memberikan syarat kepada pengrajin jika ingin berhutang kepadanya.

Para pengrajin diberi modal awal oleh bos meubel untuk menjalankan usahanya. Praktiknya terdapat pada salah satu pengrajin yang bernama Fauzan warga Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari. Fauzan diberi modal Rp.10.000.000 oleh bos meubel bernama Muna warga gemiring lor, Muna memberikan modal kepada Fauzan untuk menjalankan usaha, tetapi ia diberi syarat apabila ukiran tersebut sudah jadi harus dijual kepada Muna pemberi modal. Selain itu, harga ukiran ditentukan oleh Muna yang merugikan Fauzan dan pengrajin lainnya yakni apabila harga ukiran di pasaran naik, Fauzan tidak bisa menaikkan harga ukiran, tetapi jika harga ukiran turun, Fauzan harus menurunkan harga ukirannya. Seharusnya jika Fauzan dan pengrajin lainnya menjual ukiran ke orang lain akan mendapat harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, praktik pinjaman modal seperti yang diipaparkan belum jelas hukumnya. Oleh karena itu peneliti hendak meneliti, menganalisis serta membahas lebih jauh tentang praktik pinjaman modal , dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran (Studi Kasus di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah diatas, tentunya terselip tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya yakni:

1. Menjelaskan praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu:

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat menjalankan praktik Jual beli yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari reaktualisasi ajaran Islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan erat dengan pinjaman modal.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa referensi yang penulis amati, terdapat beberapa penelitian yang sama namun dengan objek yang berbeda. Berdasarkan beberapa referensi yang penulis amati, penulis menyimpulkan bahwa masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting untuk diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah yang berjudul “ Hukum Islam Terhadap Modal Pedagang (studi di

Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang sebagian besar pedagang pasar kresek ekonominya lemah, modal usaha hampir sepenuhnya meminjam dari rentenir. Hasil perdagangannya kadang kala tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Persamaan skripsi Siti Azizah dengan penelitian ini ialah membahas tentang pinjaman modal dan menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Namun perbedaannya jika penelitian Siti Azizah para pedagang yang meminjam modal kepada rentenir pasar tanpa adanya syarat dan dibayar dengan adanya bunga, manun penelitian ini membahas tentang pinjaman modal bersyarat antara pengrajin ukiran dengan bos mebel dimana hasil karya pengrajin harus dijual kembali kepada bos mebel dengan harga yang ditentukan oleh bos mebel.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Aulia Nurisma Putri dan A’rasy Fahrullah yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leren, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)”.⁹ Jurnal hutang piutang yang dilakukan oleh ibu di desa leren yang mayoritas menjadi ibu rumah tangga yang dimana gaji suami mereka tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

⁸ Siti Azizah , “ *Hukum Islam Terhadap Modal Pedagang (studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)*” Skripsi (UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

⁹ A’rasy Fahrullah Aulia Nurisma Putri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leren, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)” 4, no. November (2021): 45–59.

Persamaan jurnal oleh Aulia Nurisma Putri dan A'rsy Fahrullah dengan penelitian ini membahas hutang piutang namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, jika jurnal Aulia Nurisma Putri dan A'rsy Fahrullah membahas tentang tanggung renteng yang mana pembayaran hutang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan jatuh tempo sehingga jika ada yang belum lunas, maka dana tidak dapat dicairkan lagi karena masih menunggu anggota lain melunasi dan hutang piutang ini diadakan secara berkelompok . Lalu penelitian ini membahas hutang piutang untuk modal usaha antara pengrajin ukiran dengan bos meubel dimana bos meubel memberikan syarat jika ukiran sudah jadi harus dijual kembali dengan bos meubel dengan harga yang lebih murah dan sistem pembayaran tidak tanggung renteng.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang hutang piutang antar warga desa rigangan karena tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengolah sawah. Persamaan Skripsi Dita Nurhaliza dengan penelitian ini dengan membahas tentang hutang piutang. Namun perbedaannya jika skripsi Dita Nurhaliza tidak adanya akad jual beli dan sistem pembayarannya melauai beras lalu penelitian ini

¹⁰ Dita Nurhaliza, Skripsi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, (IAIN Bengkulu, 2021)*

menggunakan akad jual beli melalui uang tunai dan harus dicicil.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Tannia Regina, Tedi Rochendi, Arya Nanda Pratama yang berjudul “ Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)”.¹¹ Jurnal ini membahas tentang banyak para anggota koperasi garudayaksa yang belum mengumpulkan uang angsurannya ke ketua kelompok karena anggota tersebut belum memiliki cukup uang dan beberapa anggota yang angsurannya menunggak sehingga angsuran tanggung renteng tidak di setorkan ke Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara sesuai dengan waktu jatuh tempo pinjaman tanggung renteng tersebut . Persamaan jurnal Tannia Regina, Tedi Rochendi, Arya Nanda Pratama dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pinjaman untuk modal usaha namun perbedaannya pada mekanisme prakteknya, jika jurnal Tannia Regina, Tedi Rochendi, Arya Nanda Pratama tentang sistem tanggung dan para anggota yang menunggak pembayaran, sedangkan penelitian ini tentang pinjaman modal bersyarat dimana sang pengrajin harus menjual hasilnya kepada bos meubel selaku pemberi modal.

¹¹ T Regina, T Rochendi, and ..., “Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (Kgn),” *Kompleksitas* ... 10 (2021): 31–40,

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/download/386/196>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Wakiah, Rasiam, Nur Rahmiani yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah”.¹² Jurnal ini mengkaji tentang penyelewengan pinjaman desa yang harusnya untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan pribadi. Persamaan jurnal Wakiah, Rasiam, Nur Rahmiani dengan penelitian ini yakni membahas pinjaman modal, namun perbedaannya jika jurnal Wakiah, Rasiam, Nur Rahmiani membahas tentang penyelewengan pinjaman namun penelitian ini membahas tentang pinjaman bersyarat.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1.	“ Hukum Islam Terhadap Modal Pedagang (studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)”.	Siti Azizah	Para pedagang yang meminjam modal kepada rentenir pasar tanpa adanya syarat dan dibayar dengan adanya bunga.
2.	“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di	Aulia Nurisma Putri dan A’rasy Fahrulla h.	Dalam jurnal yang disusun oleh Aulia Nurisma Putri dan A’rasy Fahrullah membahas tentang tanggung renteng yang dalam pembayarannya

¹² Nur Rahmiani and Pinjaman Umum, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah” 1, no. 2 (2021): 109–16.

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/download/386/196>

NO	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
	Desa Leren, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)”.		dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan jatuh tempo. Sehingga jika ada yang belum lunas, dana tidak dapat dicairkan lagi karena menunggu anggota lain untuk melunasi hutangnya.
3.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjaman Uang Dengan Pengembalian Beras Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur”.	Dita Nurhaliza.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Dita Nurhaliza hanya menganalisis tentang hutang piutang dan tidak adanya akad jual beli dalam penelitian ini.
4.	“Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha UMKM Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)”.	Tannia Regina, Tedi Rochendi, Arya Nanda Pratama.	Jurnal yang disusun oleh Tannia Regina, Tedi Rochendi dan Arya Nanda Pratama membahas tentang hutang piutang tanpa ada syarat didalamnya.
5.	“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah”.	Wakiah, Rasiam, Nur Rahmiani.	Jurnal yang disusun oleh Wakiah, Rusiam dan Nur Rahmiani membahas tentang penyelewengan dana pinjaman yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan beberapa referensi yang penulis amati, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini namun dengan objek yang berbeda. Berdasarkan beberapa referensi yang sudah penulis amati, penulis menyimpulkan jika masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting untuk diteliti. Adapun tinjauan pustaka yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Johnny Abraham mengemukakan, metode secara harfiah merupakan suatu gambaran tentang cara di mana pengetahuan holistik dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan ilmiah bisa dianggap sistematis jika metode kajiannya dilakukan dengan rencana yang sudah dimodifikasi, bidang-bidangnya telah ditata dengan cara tertentu, lalu hasilnya disusun secara logis dan jumlah relasi yang dihasilkan sebanyak mungkin. Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Guna memperoleh yang data lengkap untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal. Jenis penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi empiris guna menemukan teori-teori proses bekerjanya hukum dan proses terjadinya di masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad studi empiris adalah kejadian hukum yang telah terjadi dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) secara kualitatif. Menurut Meleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku dan lain sebagainya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji terkait pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai aturan dan kaidah hukum saja, akan tetapi juga mengkaji mengenai bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktiknya di masyarakat. Sedangkan dalam pendekatan penelitian empiris adalah pendekatan yang melihat hukum dari sisi sosial (*das sein*) yang menggunakan data primer dari lapangan untuk kemudian diteliti.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh peneliti dari tangan pertama objek penelitian, data primer ini dapat berupa

observasi, wawancara, dan laporan yang dilakukan secara tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini di dapat melalui bahan pustaka. Melalui buku-buku terkait dengan pembahasan ini secara tidak langsung. Didalam penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil- hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.¹³
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.¹⁴

¹³ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)., 32

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)., 185

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat memperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk menentukan instrument untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencoba mencari dan belajar subjek dalam penelitiannya dan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berjalan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka, studi dokumentasi dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan disini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (bos meubel dan pengrajin) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pemberi modal dan pengrajin ukir-ukiran.

b. Dokumentasi

¹⁵ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 47

Dokumen adalah catatan dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan sumber dokumen ini dapat berupa sumber tertulis seperti wawancara dengan bos meubel dan pengrajin ukir-ukiran, film, dan gambar/foto dengan para pihak yang bersangkutan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan atau keterangan dari semua data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan di jelaskan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah suatu proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupu pengamatan langsung ke lapangan. Dimana dalam metode kualitatif ini dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan secara rinci dan sistematis yang telah dikaji dan di analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini data lapangan yang digunakan berasal dari *wawancara dan observasi*. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data kuliitatif menurut Miles dan Hubberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai pengumpulan dan penyederhanaan data lapangan yang diperoleh sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas. Jadi, data-data yang telah diperoleh dari

lapangan akan dikumpulkan dan dipilih lagi sesuai dengan data yang relevan untuk judul penelitian ini.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai penyusunan sekumpulan data yang di dapat dari lapangan / tempat dibuatnya kerajinan ukir-ukiran di desa nalumsari yang telah di reduksi untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Data yang sudah di sederhanakan akan di susun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi/penarikan kesimpulan ini adalah hasil akhir dalam sebuah rangkaian penelitian dapat berupa deskripsi yang menggambarkan suatu permasalahan yang belum jelas menjadi lebih jelas dan akurat disertai dengan data konkret yang diperoleh dari lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Pada bab pertama diuraikan tentang Pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum. Berisi pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneluitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematiak penulisan.

Pada bab kedua tentang Kerangka Teori memuat hal-hal yang berkaitan dengan akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, hal yang merusak akad, berakhirnya akad, pengertian qard, dasar hukum qard, rukun dan syarat qard, macam-macam qard, dan berakhirnya qard, Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli dan berakhirnya jual beli, pengertian pinjaman modal, jenis-jenis pinjaman modal, tujuan pinjaman modal.

Pada bab ketiga Gambaran Umum Penelitian yang membahas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Akan diuraikan juga data-data yang diperoleh selama penelitian. Serta dijelaskan Bagaimana praktek pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Pada bab keempat akan membahas tentang analisis praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan Pandangan Hukum Islam terhadap pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Pada bab kelima akan memuat kesimpulan dan saran yang menjadi uraian jawaban permasalahan dari penelitian. Kesimpulan ialah hasil analisis dari yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat secara ringkas. Saran akan berisi rekomendasi yang bersifat solutif konstruktif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga mempunyai nilai guna dan manfaat secara luas.

Pada daftar pustaka memuat data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang mendukung penulisan penelitian.

BAB II

HYBRID CONTRACT, MUDHARABAH DAN SALAM

A. Hybrid Contract

1. Pengertian Hybrid Contract

Kata “*hybrid*”, dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “*hibrida*” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe berbeda. Kata “*hibrida*” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan bastar, atau dalam bahasa sehari-hari biasa disebut blaster.¹⁶ Oleh karena itu, *hybrid contract* dimaknai sebagai kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad.

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.¹⁷ Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* dan *al-murakkabah*. Kata *aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian dan ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *al-murakkabah* secara etimologi, yakni

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004). 137

¹⁷ Tim Penyusunan Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 761

mengumpulkan atau menghimpun.¹⁸ Jadi, *al-uqud al-murakkabah* yaitu perjanjian yang terkumpul atau akad yang menumpuk.

2. Macam-macam Hybrid Contract

Adapun macam-macam *hybrid contract* dibagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. *Hybrid Contract* yang akad Bergantung/ akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabillah*)

Al-uqud al-mutaqabillah adalah multi akad yang bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama tergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, satu akad tergantung pada akad lainnya.²⁰

- b. *Hybrid Contract* yang Akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*)

Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Seperti contoh “ saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang mujtamiyah ini dapat terjadi karena terhimpunnya dua akad yang memiliki dua hukum yang berbeda hukum atas suatu objek dengan

¹⁸ Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, 2009). 3

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 374

²⁰ Ibid, 375

dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atau satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama maupun waktu yang berbeda. Salah satu contoh dari akad ini yaitu wadiah dan mudharabah pada giro.²¹

- c. *Hybrid Contract* yang Akad berlawanan (*Al-uqud al-mutanaqidhah wa al- mutanafiyah*).

Istilah *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Akan tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Murtanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Contoh dari akad ini yaitu jual beli dengan pinjaman.²²

- d. *Hybrid Contract* akad yang berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di kedua akad itu dan sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan diharuskan dan ketentuan waktu,

²¹ Ibid, 375

²² Ibid

sedangkan dalam akad jual beli sebaliknya. Adapun contohnya yaitu akad salam dan akad ijarah. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

- e. *Hybrid Contract* dalam akad sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*)

Al-uqud al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin terhimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli. Atau dari beberapa jenis akad seperti akad jual beli dengan pinjam-meminjam . multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²³

3. Hukum Hybrid Contract

Mengenai status hukum *hybrid contract* (multi akad), ulama berbeda pendapat terutama dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dilakukakan dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut memperbolehkan atau melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang memperbolehkan

²³ Ibid, 376

beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan di batalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁴

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على
البطلان والتحریم

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”²⁵

Menurut hukum Taimiyah, hukum asal berasal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, tidak ada agama kecuali yang diyariatkan.

Hukum asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarangnya, maka dalil tersebut tidak diberlakukan secara umum, tetapi pengecualian pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan

²⁴ Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 3

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2006). 130

melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyin, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan dan dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karena setiap akad yang dinyatakan haram haruslah jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan. Begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.²⁶

4. Batasan dan Standar Hybrid Contract

Para ulama yang memperbolehkan praktik hybrid contract (multi akad) bukan berarti memperbolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut;

- a. Hybrid Contract (multi akad) yang dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang. Yaitu multi akad jual beli dengan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu

²⁶ Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 18

akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.²⁷ dalam hadis disebutkan:

أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan pinjaman dalam satu transaksi jual beli.” [Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban”

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak jelas, maka akad tersebut haram dilakukan.

Ibnu Qayyin berpendapat bahwa Nabi malarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun dua akad itu sudah jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual

²⁷ Ibid, 18

beli dilarang untuk dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh.²⁸

b. *Hybrid Contract* (multi akad) dengan *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi karena kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya *hilah riba fadhl*.²⁹

1) *Al-'inah*

Contoh *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah aada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *'inah riba* dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.³⁰

2) *Hilah riba fadhl*

Transaksi ini dilarang didasarkan atas peristiwa zaman Nabi dimana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kil, tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kuram dengan kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli

²⁸ Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 19

²⁹ Ibid, 21

³⁰ Ibid

kurma dengan kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.³¹

- c. *Hybrid Contract* (multi akad) menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada haram, seperti riba, hukumnya haram. Seperti akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Hal ini seperti contoh:

- 1) *Hybrid Contract* (multi akad) antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa nabi melarang multi akad antara akad jual beli dengan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan qardh yang mengandung riba.³²

- 2) *Hybrid Contract* (multi akad) antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman.

Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau yang lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan suatu harta kepada

³¹ Ibid, 22

³² Ibid, 22

orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman, atau pemberi pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau member tambahan kuantitas atau kualitas obyek qardh saat pengembalian.

Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa adanya syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

- d. *Hybrid Contract* (multi akad) terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kalangan ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan *salaf* yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.³³

Meski demikian, sebagian ulama malikiyyah dan mayoritas non Malikiyyah membolehkan multi

³³ Ibid, 23

akad jenis ini. Mereka beralasan bahwa perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.

Dari dua pendapat ini, pendapat yang memperbolehkan muti akad adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpun dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Karena dua akad untuk satu objek dalam satu waktu hukumnya berbeda.

Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.³⁴

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, dengan kata lain ulama fiqh mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan

³⁴ Ibid, 23

kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian *mudharib*.³⁵

Mudhrarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, definisi *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.³⁶

Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, pengertian *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 109

³⁶ FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh),2

bukan akibat si pengelola, seandainya kerugian disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam diantaranya sebagai berikut;

Q.S. Al-Muzammil; 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ
 وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ
 يُمَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَأَخْرُونَ ۙ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

³⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Keempat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 204

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil, 20)³⁸

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rizeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan dengan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Al-Waah, 1985). 99

keikhlasan mengharap rindho Allah SWT dalam tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia.

Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan

kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (entrepreneur).

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam *mudharabah* meliputi;³⁹

- a) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli, namun ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka *mudharabah* tidak akan pernah ada.
- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam akad mudharabah merupakan konsenkuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana suatu usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang maupun barang yang dirinci sesuai nilai mata uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berupa keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *menegement skill*,

³⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsenkuensi dari prinsip antaradhin (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerjanya.
- d) Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah adanya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat *Mudharabah*

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil serta Syarat yang berkaitan dengan modal, diantaranya sebagai berikut;

- a) Berbentuk uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada orang yang mengelola.

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menemukan keuntungannya. Demikian juga dengan

hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal mudharabah. Namun, apabila modal tersebut berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pengelola modal, boleh dijadikan modal mudharabah.

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, dengan pengertian sebagai berikut;⁴⁰

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembatasan fiqih ulama ulama salafus saleh dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal kepada *mudharib* yang memiliki kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun sisi dari *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang bidang berikut:⁴¹

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 79

⁴¹ Ibid

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja pedagang dan jasa.
- b) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

C. Salam

1. Pengertian Salam

Secara bahasa, *salam* adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan menurut istilah, salam didefinisikan sebagai jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk irak menyebutnya *salaf*.⁴²

Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya yang akan diterima pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut . apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.⁴³

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang secara tunai, barangnya diserahkan untuk kemudian waktu yang

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 147

⁴³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012). 125

telah ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jual, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴⁴

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan butuh” (*bai' al-nahawi*). Sebab ini penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dengan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk yang benar-benar tersedia.

2. Dasar Hukum Salam

Landasan transaksi *salam* terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut;

Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁴⁵

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 108

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam *salam*, dan utang- piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam *salam*. Kaitan dengan ayat diatas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan *ba'i salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “ saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Beliau lalu membaca ayat tersebut.

Al-Hadist

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ
 فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih]”⁴⁶

Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu al-Mundzir menjelaskan bahwa ulama sepakat bahwa jual-beli *salam* termasuk jual-beli yang dibolehkan karena adanya kebutuhan (*al-hajah*) untuk melakukan perbuatan tersebut

⁴⁶ Ibid

3. Rukun Salam

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga yaitu:

- a. Sighat, yang mencakup ijab dan qabul.
- b. Pihak yang berakad yaitu orang memesan dan menerima pesanan.
- c. Barang dan uang pengganti uang barang.

Sighat harus menggunakan kata yang jelas dalam memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan menerima atau rela terhadap harga. Para pihak haruslah cakap hukum (*baligh* atau *mummyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad dalam transaksi.

Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milih penuh si penjual, barang yang bermanfaat serta dpat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, uang harus diserahkan terlebih dahulu dilokasi akad.⁴⁷

4. Syarat Salam

Syarat *salam* diantaranya dalah sebagai berikut

- a. Uang hendaknya dibayar di tempat akad (pembayaran dilakukan terlebih dahulu).
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014). 73-74

- c. Barangnya diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah tersedia. Implikasinya memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat-sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.⁴⁸

5. Hikmah Salam

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hambanya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya dibolehkan *salam* adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari

⁴⁸ Dkk Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010). 68

- penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli *salam* tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
 - c. Selain itu, *salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
 - d. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati diawal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperoleh nya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
 - e. Membentuk kelancaran perdagangan import dan eksport antar suatu negara dengan negara lain. Karena praktek jual beli *salam* didunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan eksport). Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁴⁹

Demikianlah antara lain dibolehkannya salam dilaksanakan, dengan tujuan agar hambanya senantiasa

⁴⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 120

dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang di perintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.

6. Berakhirnya Salam

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah :

- a. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- b. Barang yang di pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.⁵⁰

⁵⁰ Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010). 95

BAB III
**PRAKTIK PINJAMAN MODAL PENGRAJIN UKIR-
UKIRAN DI KECAMATAN NALUMSARI
KABUPATEN JEPARA**

A. Deskripsi Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

1. Sejarah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Kecamatan Nalumsari merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kota Jepara, Jawa Tengah. Dahulu Kecamatan ini satu kesatuan dengan Kecamatan Mayong, dimana raja keepat yakni sunan prawata Demak mati dibunuh oleh utusan Arya Penangsang pada abad ke16. Ratu Kalinyamat menemukan keris betok milik sunan kudus menancap pada tubuh kakaknya. Akhirnya pangeran dan ratu kalinyamat berangkat ke Kudus meminta penjelasan.

Sunan Kudus merupakan pendukung Arya Penangsang pada konflik perebutan takhta sepeninggal Sultan Trenggana. Ratu kalinyamat datang kepada sultan trenggana atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan jika semasa muda sunan prawata pernah membunuh pangeran sekar seda lepen ayah arya penangsang, wajar jika arya penangsang membalas atas kematian ayahnya.

Pernyataan sunan kudus membuat ratu kalinyamat merasa kecewa. Ratu kalinyamat dan suaminya memilih pulang ke jepara. Ditengah perjalanan, mereka dikeroyok

oleh anak buah arya penangsang yang membuat pangeran kalinyamat tewas. Ia sempat merambat ditanah dengan sisa-sisa tenaganya, sehingga oleh penduduk sekitar, daerah tempat meninggalnya pangeran kalinyamat disebut desa prambanan. Selanjutnya ratu kalinyamat berjalan dengan membawa jenazah suaminya ke arah barat. Dalam kondisi lelah ia berjalan sempoyongan (moyang-mayong) lalu daerah tersebut dinamakan mayong.

Semula kecamatan mayong membawahi wilayah 33 desa. Dengan luasnya wilayah yang membentang dari utara tepat berada di kaki gunung muria sebelah selatan yaitu desa bategede, bungu dan pancur dan ke arah selatan berbatasan dengan sungai besar pemisah antara kabupaten demak dan jepara yaitu desa dorang, mayong kidul dan paren. Wilayah yang begitu luas menjadi kendala dan membutuhkan waktu yang panjang untuk memberikan pelayanan ke semua lapisan masyarakat. Maka pada tahun 1980an didirikanlah perwakilan kecamatan yang bertujuan untuk mengelola dan melayani masyarakat dengan baik dan cepat. Selanjutnya di awal tahun 1990an perwakilan kecamatan tersebut diresmikan keberadaannya untuk menjadi kecamatan sendiri yang terlepas dari kecamatan mayong yang sekarang dikenal dengan kecamatan Nalumsari.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlas selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 3 September 2022 Pukul 13.00 WIB

2. Letak Geografis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memiliki luas 696,538 Ha. Kecamatan Nalumsari mempunyai batas-batas wilayah dengan daerah tetangganya diantaranya ialah:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mijen (demak).
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan kecamatan Mayong dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu (Kudus)

Kecamatan nalumsari membawahi 15 desa diantara adalah sebagai berikut:

- a. Desa Bategede
- b. Desa Bendanpete
- c. Desa Blimbingrejo
- d. Desa Daren
- e. Desa Dorang
- f. Desa Gemiring kidul
- g. Desa Gemiring lor
- h. Desa Jatisari
- i. Desa Karang nongko
- j. Desa Muryolobo
- k. Desa Nalumsari
- l. Desa Ngetuk
- m. Desa Pringtulis
- n. Desa Tritis
- o. Desa Tunggulpandean

3. Keadaan Demografis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

a. Keadaan Penduduk

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat 76.016 jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 15 desa di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.⁵²

Tabel 1. 2
Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Dorang	4.972
2.	Blimbingrejo	7.557
3.	Tunggulpandean	5.071
4.	Pringtulis	4.050
5.	Jatisari	1.899
6.	Gemiring Kidul	3.616
7.	Gemiring Lor	5.202
8.	Nalumsari	6.134
9.	Tritis	1.736
10.	Daren	5.006
11.	Karangnongko	3.888
12.	Ngetuk	5.794
13.	Bendanpete	3.861
14.	Muryolobo	7.538
15.	Bategede	9.692
Jumlah		76.016

⁵² Data dari Kecamatan Nalumsari Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan jika Desa Bategede merupakan dengan jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa melalui pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Maka dari itu pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan karena pendidikan merupakan sesuatu yang penting didalam kehidupan. Guna menunjang meratanya pendidikan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara banyak dibangun lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Nalumsari:

Tabel 1. 3
Daftar Sarana Pendidikan Formal

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1.	SD	41
2.	MI	11
3.	PAUD	2
4.	TK	51
5.	TPA	3
6.	SMP	6
7.	Mts	5
8.	SMK	2
9.	SMA	1
10.	MA	4
Total		126

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara umumnya dengan menjadi buruh pabrik dan pengrajin ukiran. Selain menjadi buruh pabrik dan pengrajin, masyarakat di Kecamatan Nalumsari juga bertani dan berdagang. Jumlah penghasilan penduduknya menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

B. Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Pinjaman modal yang berlangsung di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan ini dilakukan oleh banyak masyarakat di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai pengrajin ukiran.

Kegiatan pinjaman modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh pengrajin ukiran dengan bos mebel guna memperoleh uang tunai yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat ukiran.

Secara umum proses pinjaman modal yang dilakukan antara pengrajin dengan bos mebel merupakan pinjaman yang biasa biasa dilakukan, namun secara teknis peminjaman modal tersebut tidaklah sama dengan pinjam-meminjam pada umumnya. Umumnya pinjaman modal hanyalah memberikan sejumlah uang kepada orang lain tanpa maksud tertentu, akan tetapi praktik ini dilakukan antara pengrajin dengan bos

mebel ini disertai syarat yang harus disanggupi oleh pengrajin. Adapun syaratnya yaitu, jika ingin meminjam uang kepada bos mebel nanti hasil ukiran harus dijual kembali kepada bos mebel. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pengrajin maka pengrajin tidak bisa meminjam modal kepada bos mebel. Hal ini dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pengrajin saat wawancara, bahwa benar adanya syarat tersebut merupakan hal yang sudah dibuat oleh bos mebel.

Muna (53) tahun selaku pemberi pinjaman. Pak Muna menuturkan bahwa proses peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak pengrajin dengan bos mebel tidak adanya prosedur tertentu yang diajukan oleh bos mebel kepada pihak pengrajin. Biasanya jika ingin meminjam kepada bos mebel cukup mengabari lewat whatsapp maupun SMS terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bos mebel sedang di rumah, jika tidak mengabari juga tidak masalah tinggal datang saja ke rumah. Setelah bos mebel di rumah barulah pihak pengrajin menyampaikan maksud dan tujuannya ingin meminjam uang untuk keperluan modal. Dalam transaksi ini dilakukan secara lisan.⁵³


Meskipun dalam proses peminjaman tidak menyulitkan para pengrajin dengan tidak adanya prosedur-prosedur tetentu, namun tetap ada syarat yang diberlakukan oleh pihak bos mebel kepada pengrajin ukiran yaitu jika ingin meminjam uang kepada bos mebel, nantinya hasil ukiran

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muna Selaku Bos Mebel pada Tanggal 3 September 2022 Pukul 10.45 WIB

harus dijual kepada bos mebel. Para pengrajin tidak diberikan hak untuk menjual kepada orang lain dan harga ukiran akan ditentukan oleh bos mebel.

Secara umum proses pinjaman modal yang dilakukan antara pengrajin dengan bos mebel merupakan kerjasama yang biasa dilakukan, namun secara teknis peminjaman modal tersebut tidaklah sama dengan pinjam-meminjam pada umumnya. Umumnya kerjasama hanyalah memberikan sejumlah uang kepada pengelola usaha tanpa maksud tertentu, akan tetapi kerjasama yang dilakukan antara pengrajin dengan bos mebel ini disertai syarat yang harus disanggupi oleh pengrajin. Adapun syaratnya yaitu, jika ingin meminjam uang kepada bos mebel nanti hasil ukiran harus dijual kembali kepada bos mebel. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pengrajin maka pengrajin tidak bisa meminjam modal kepada bos mebel. Pengrajin tidak diberikan hak untuk menentukan harga ukiran karena sudah ditentukan oleh bos mebel. Hal tersebut menimbulkan ketidakrelaan dari para pengrajin. Hal ini dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pengrajin saat wawancara, bahwa benar adanya syarat tersebut merupakan hal yang sudah dibuat oleh bos mebel.

Bagan 1
Alur Pinjaman Modal Pengrajin Ukiran di Kecamatan
Nalumsari Kabupaten Jepara



Keterangan:

1. Mudharabah, bos mebel bekerjasama dengan pengrajin ukiran dengan cara memberikan pinjaman kepada pengrajin untuk mengembangkan usahanya (membuat gebyok, pintu, lemari, dll).
2. Salam, pengrajin membuat ukiran yang dipesan bos mebel.

Muslih (41) selaku salah satu pengrajin ukiran. Pak Muslih lebih memilih meminjam uang kepada bos mebel dibanding meminjam uang di bank karena untuk menghindari beberapa prosedur yang rumit dan meminjam di bos mebel lebih mudah karena adanya prosedur-prosedur.⁵⁴

Kegiatan pinjam-meminjam modal ini sudah terjadi cukup lama di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Tujuan bos mebel meminjamkan uang, karena untuk membantu para pengrajin yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena modal membuat ukiran tebilang banyak.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muslih Selaku pengrajin pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 17.00 WIB

Awal mula dilaksanakannya praktik karena bos mebel beniat menolong temannya yang mempunyai kreatifitas dalam membuat seni ukiran tetapi tidak bisa berjalan karena terkendalanya modal. Berawal dari menolong temannya tersebut, kini ia akhirnya memberi pinjaman kepada pengrajin yang kesulitan dalam pembuatan karena tekendala modal.⁵⁵

Praktik pinjaman modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari Kota Jepara ini tidak ada keharusan untuk para pengrajin menyerahkan barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Bos mebel menaruh kepercayaan penuh kepada pengrajin bahwa nantinya uang pinjaman pasti akan dikembalikan. Selain itu, hanya orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan bos mebel yang akan dipinjami untuk keperluan modal. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian bagi bos mebel dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kegiatan meminjam modal usaha yang terjadi di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menjadi hal yang biasa bagi masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pengrajin. Mengingat modal yang diperlukan untuk membuat ukiran tidaklah sedikit, maka banyak pengrajin yang meminjam uang kepada bos mebel. Selain prosesnya yang terbilang mudah, pihak pengrajin tidak perlu tergesa-gesa karena modal awal tersebut dapat dikembalikan ketika sudah jadi hasil ukirannya dan pihak pengrajin tidak perlu mengangsur uang setiap bulannya.

Muna (53) selaku pihak yang memberikan pinjaman. Pak Muna tidak mewajibkan para pengrajin untuk mencicil

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muna Selaku Bos Mebel pada Tanggal 3 September 2022 Pukul 10.45 WIB

pinjamannya setiap bulan dan memperbolehkan para pengrajin untuk mengembalikan uang pinjamannya dengan dicicil ketika hasil ukiran sudah jadi dan boleh juga dicicil ketika tidak menjual ukiran. Seperti Pak Sanusi yang memiliki hutang yang telah lunas sejumlah Rp.20.000.000, beliau hanya mencicil tiga kali pada saat menjual ukirannya, selebihnya beliau mencicil tidak saat menjual ukiran.

Tabel 1. 4
Rincian Pinjaman Para Pengrajin Ukiran

No	Nama Pengrajin	Asal Desa	Besaran Pinjaman	Cicilan
1.	Syamsuri	Desa Bategede	15.000.000	1,500.000 1.000.000 500.000 2.000.000 2.000.000 Kurang : 8.000.000
2.	Fauzan	Desa Muryolobo	10.000.000	2,500.000 2,500.000 2,500.000 Kurang : 2,500.000
3.	Muslih	Desa Ngetuk	20.000.000	2.000.000 1,500.000 1,500.000 2,500.000 1.000.000 2,500.000 Kurang: 9.000.000
4.	Sanusi	Desa Nalumsari	20.000.000	3.000.000 4.000.000 2.000.000

				5.000.000 2.000.000 4.000.000 LUNAS
5.	Hartono	Desa Daren	25.000.000	3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1,500.000 1,500.000 3.000.000 Kurang : 9.000.000
6.	Agus	Desa Jatisari	15.000.000	2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kurang : 4.000.000
7.	Sakdullah	Desa Pringtulis	18.000.000	3.000.000 3,500.000 3,500.000 4.000.000 Kurang: 4.000.000

Keterangan: Dari tabel diatas, masih ada cicilan yang belum lunas.

BAB IV


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN MODAL PENGRAJIN UKIR-UKIRAN DI KECAMATAN NALUMSARI, KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Kecamatan Nalumsari Merupakan suatu wilayah yang terletak di Kota Jepara yang terkenal akan hasil kualitas ukirannya. Karena itu banyak masyarakat Kecamatan Nalumsari yang berprofesi sebagai pengrajin ukiran. Membuat ukiran membutuhkan modal yang banyak untuk membeli bahan dan tidak semua pengrajin memiliki modal yang cukup, sehingga para pengrajin yang terkendala modal bekerjasama dengan bos mebel. Dalam membantu para pengrajin, pihak bos mebel memberikan bantuan berupa pinjaman uang untuk modal para pengrajin.

Kegiatan pinjaman modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh pengrajin ukiran dengan bos mebel guna memperoleh uang tunai yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat ukiran.

Bagan 2
Alur Pinjaman Modal Pengrajin Ukiran di Kecamatan
Nalumsari Kabupaten Jepara



Keterangan:

1. Mudharabah, bos mebel bekerjasama dengan pengrajin ukiran dengan cara memberikan pinjaman kepada pengrajin untuk mengembangkan usahanya (membuat gebyok, pintu, lemari, dll).
2. Salam, pengrajin membuat ukiran yang dipesan bos mebel.

Proses pinjaman modal yang dilakukan oleh pengrajin ukiran dengan bos mebel dilakukan secara lisan dengan mendatangi langsung kediaman bos mebel dan mengutarakan niatnya ingin meminjam untuk keperluan modal agar usahanya tidak berhenti ditengah jalan dan tidak ada perjanjian tertulis dalam pinjaman modal.

Dalam proses peminjaman tersebut tidak adanya prosedur atau hal-hal yang menyulitkan peminjam seperti jika

ingin meminjam uang dilembaga keuangan seperti diharuskan memfoto seluruh rumah, kegiatan survei terlebih dahulu dan menyerahkan berkas-berkas penting. Proses pengembalian uang tidak mengangsur setiap bulan, tetapi dicicil pada saat menjual ukiran kepada bos mebel.

Secara umum proses pinjaman modal yang dilakukan antara pengrajin dengan bos mebel merupakan kerjasama yang biasa dilakukan, namun secara teknis peminjaman modal tersebut tidaklah sama dengan pinjam-meminjam pada umumnya. Umumnya kerjasama hanyalah memberikan sejumlah uang kepada pengelola usaha tanpa maksud tertentu, akan tetapi kerjasama yang dilakukan antara pengrajin dengan bos mebel ini disertai syarat yang harus disanggupi oleh pengrajin. Adapun syaratnya yaitu, jika ingin meminjam uang kepada bos mebel nanti hasil ukiran harus dijual kembali kepada bos mebel. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pengrajin maka pengrajin tidak bisa meminjam modal kepada bos mebel. Pengrajin tidak diberikan hak untuk menentukan harga ukiran karena sudah ditentukan oleh bos mebel. Hal tersebut menimbulkan ketidakrelaan dari para pengrajin. Hal ini dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pengrajin saat wawancara, bahwa benar adanya syarat tersebut merupakan hal yang sudah dibuat oleh bos mebel.

Praktik ini masih menjadi pro dan kontra dikalangan para pengrajin ukiran. Berikut beberapa keuntungan dan kekurangan praktik pinjaman modal di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara:

Hartono (47) salah satu pengrajin di Desa Daren merasa terbantu dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh bos mebel karena bisa menjalankan lagi usahanya dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Syamsuri (49) salah satu pengrajin di Desa Bategede merasa terbantu dengan adanya praktik ini karena sangat membantu menghadapi masalah perekonomiannya. Karena jika tidak meminjam uang terlebih dahulu maka beliau tidak bisa membuat ukiran.⁵⁶

Sanusi (56) salah satu pengrajin di Desa Nalumsari juga merasa sangat terbantu, selain bisa terus memutar modalnya, adanya kegiatan ini akhirnya beliau bisa menyekolahkan anaknya sampai tamat.⁵⁷

Setiap transaksi tidak terlepas dari dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Seperti halnya transaksi meminjam modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Transaksi ini juga menimbulkan kerugian dari pihak pengrajin, diantaranya sebagai berikut:

Agus (42) salah satu pengrajin di Desa Jatisari mengatakan jika sebenarnya rugi, karena ia tidak bisa menjual hasil ukirannya kepada orang lain. Selain itu bos mebel membelinnya dengan harga dibawah pasar. Jika ia menjual

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Pengrajin pada Tanggal 4 September 2022 Pukul 13.10 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sanusi Selaku Pengrajin pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 14.30 WIB

kepada orang lain harganya akan jauh lebih mahal dibanding dijual kepada bos mebel.⁵⁸

Sakdullah (54) salah satu pengrajin di Desa Pringtulis beliau menyatakan jika yang diuntungkan dengan adanya praktik ini hanya bos mebel karena bos mebel bisa membeli ukiran dengan harga yang jauh lebih murah daripada membelinya ke orang lain.

Fauzan (38) salah satu pengrajin di Desa Muryolobo menyatakan merasa keberatan dengan adanya syarat yang diberikan oleh bos mebel, adanya kebijakan tersebut sebenarnya tidak membuat harga maksimal bagi pengrajin karena bos mebel membeli ukiran tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dibawah harga pasar.⁵⁹

Manurut hasil wawancara dengan para pengrajin, praktik hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dianggap kurang tepat dan menimbulkan pro kontra bagi para pengrajin karena pada dasarnya hutang piutang memiliki unsur tolong menolong sehingga tidak perlu adanya persyaratan yang membebani para peminjam. Pinjaman modal merupakan hutang piutang yang membebani salah satu pihak yakni para pengrajin dengan syarat yang diajukan. Dasar utama akad *qardh* adalah tolong menolong. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid Ayat 11:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Selaku Pengrajin pada Tanggal 6 September 2022 Pukul 14.00 WIB

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fauzan Selaku Pengrajin pada Tanggal 4 September 2022 Pukul 15.00 WIB

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. Al-Hadid: 11)⁶⁰

Dengan demikian, tujuan piutang yang awalnya bersifat tolong menolong dan meringankan beban sesama menjadi tidak tercapai dan hanya dijadikan ladang bisnis bagi pihak yang menguntungkan.

Semua pengrajin beragama Islam, ada beberapa pengrajin yang tidak mengetahui hukum dari pelaksanaan transaksi tersebut.

Muna(53) selaku pemberi pinjaman, pak muna hanya berniat menolong para pengrajin yang belum memiliki modal untuk melanjutkan usahanya karena ia merasa rizkinya sudah lebih dari cukup untuk membantu para pengrajin dan hidup bermasyarakat memang selayaknya tolong menolong. Dari pernyataan pak muna bisa disimpulkan jika pak muna sebenarnya belum mengetahui praktik pinjaman modal yang dilakukan olehnya.⁶¹

Syamsuri (49) selaku pengrajin, menungkapkan sebenarnya ia tidak mengetahui dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi ini, ia hanya mengetahui yang terpenting dia bisa meminjam uang

⁶⁰ Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan .Juz 1-30.* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), Q.S. Al-Hadid:11

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muna Selaku Bos Mebel pada Tanggal 3 September 2022 Pukul 10.45 WIB

untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, ia hanya mengetahui jika nantinya hasil ukiran yang sudah jadi akhirnya dijual kembali kepada bos mebel karena itu sudah menjadi kesepakatan awal jika ingin meminjam uang kepada bos mebel.⁶²

Hartono (47) selaku pengrajin, Pak Hartono hanya mencari jalan yang tidak menyulitkan dalam meminjam modal untuk kebutuhan usahanya. Alasan Pak Hartono lebih memilih meminjam di bos mebel dari pada bank yang berbasis syariah untuk mendapatkan modal karena ia tidak begitu paham prosedur yang diatur dalam lembaga keuangan. Meskipun pada akhirnya ia harus menjual hasil ukirannya kepada pihak bos mebel secara otomatis dan beliau tidak bisa menjual kepada orang lain karena sejak awal kesepakatan harus dijual kepada pihak yang memberikan pinjaman.⁶³

Meskipun terdapat beberapa orang yang belum mengetahui dasar hukum dari transaksi pinjaman modal yang dilaksanakan bos mebel dan pengrajin ini, namun ternyata masih ada orang yang mengetahui dasar hukum praktik ini.

Muslih (41) selaku pengrajin ukiran, pak muslih mengatakan sebenarnya melakukan transaksi meminjam modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidak relaan dengan harga yang lebih murah dalam jual beli karena terdapat pemotongan harga. Hal tersebut berkaitan dengan Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Pengrajin pada Tanggal 4 September 2022 Pukul 13.10 WIB

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hartono Selaku Pengrajin pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 16.20 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (Q.S. An-Nisa: 29)⁶⁴

Namun beliau juga tidak bisa memungkiri jika beliau tidak bisa lepas praktik ini karena praktik pinjaman modal ini bisa membantunya guna mendapatkan modal bagi usaha ukirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan praktik pinjam meminjam modal ini sudah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara⁶⁵

Agus (42) selaku pengrajin ukiran, Pak Agus mengatakan bahwa menurutnya praktik pinjam meminjam modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara sebenarnya tidak boleh terjadi karena mengandung unsur riba. Meskipun seperti itu, beliau terpaksa meminjam uang kepada bos mebel agar usahanya tidak berhenti di tengah jalan. Karena jika beliau tidak meminjam uang, maka usahanya tidak akan berkembang.

⁶⁴ M Afnan Nadhif, Anis Fitria, and Abdul Ghofur, “PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE CASH ON DELIVERY (COD)” 1, no. 2 (2022): 15–27.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muslih Selaku Pengrajin pada Tanggal 7 September 2022 Pukul 17.00 WIB

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa sebenarnya para pengrajin banyak yang kurang memahami mengenai hukum dilakukannya praktik pinjaman modal ini. Jadi, praktik pinjaman modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten jepara dianggap biasa sehingga adanya syarat tersebut kurang diperhatikan. Inilah alasan Islam menganjurkan setiap muslim untuk mempelajari dasar hukum praktik ini agar mereka tidak terjebak dengan persyaratan yang tidak sesuai atau batil. Bos mebel tidak menentukan batas waktu untuk pengembalian hutang.

Praktik pinjaman modal terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten jepara ada dua skema, pertama hutang piutang antara bos mebel dengan pengrajin. Hutang piutang dalam Islam disebut *qardh*. Kedua, adanya akad jual beli antara bos mebel dengan penajin. Dalam Islam disebut dengan *ba'i*. Dalam praktiknya, ada satu bos yang bernama Muna dengan tujuh pengrajin dengan pinjaman berkisar Rp.10.000.000-Rp.25.000.000. pinjaman tersebut akan dicicil pada saat penjualan hasil ukiran. Namun, bos mebel akan membeli ukiran pengrajin dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar.

B. Analisis Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara Menurut Hukum Islam

Kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak, maka dari itu berbagai macam cara yang dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala upaya boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. salah satu

caranya yakni dengan cara bekerjasama. Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan bersama guna memperoleh tujuan bersama.

Praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan akad ganda (*hybrid contract*). Hybrid contract merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperoleh dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama.⁶⁶ Artinya, walaupun praktik akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktik hybrid contract yang diharamkan oleh islam. Salah satu hadis Nabi yang melarang praktik hybrid contract

أَتَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan pinjaman dalam satu transaksi jual beli.”
[Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban”

Ibnu Qayyin berpendapat bahwa Nabi malarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun dua akad itu sudah jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu.

⁶⁶ Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*,

Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*.⁶⁷

Selain menggunakan akad *hybrid contract*, praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara juga menggunakan akad *mudharabah* dan *salam*. Berikut analisis akad tersebut:

1. Analisis Rukun dan Syarat Mudharabah di Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, dengan kata lain ulama fiqh mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan

⁶⁷ Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 19

kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian *mudharib*.⁶⁸

Mudhrarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, definisi *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.⁶⁹

Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, pengertian *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Landasan akad *mudharabah* yang telah diatur dalam Q.S. Al-Muzammil ayat 20

⁶⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 109

⁶⁹ FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*,2

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُضَيِّرُ اللَّيْلَ
 وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
 وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil, 20)⁷⁰

Dalam praktik pinjaman modal antara pengrajin ukiran dengan bos mebel di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara menggunakan akad *mudharabah* karena dalam praktik ini terdapat kerjasama antara pengrajin ukiran dengan bos mebel. Dalam pinjaman modal ini bos mebel selaku pemberi modal dan pengrajin ukiran selaku pengelola modal. Namun pinjaman modal antara pengrajin ukiran dengan bos mebel sedikit berbeda karena terdapat adanya syarat jika ingin meminjam uang kepada bos mebel. Syarat tersebut yaitu jika ingin meminjam uang kepada bos mebel nantinya mau tidak mau pengrajin harus menjual hasil ukirannya kepada bos mebel.

Dari penjelasan diatas, peneliti akan menganalisis terlebih dahulu rukun dan syarat *mudharabah* yang telah ditetapkan oleh syara, berikut analisis rukun dan syarat *mudharabah* dalam praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Mudhrabah*

⁷⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 99

Faktor-faktor yang harus ada dalam *mudharabah* meliputi;⁷¹

- a) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha). Dalam akad *mudharabah* Pak Muna (bos mebel) dan Pak Fauzan (pengrajin ukiran) merupakan orang yang berakad. Pihak bos mebel bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pengrajin ukira pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam.
- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja). objek dalam akad yang dilaksanakan antara pengrajin ukiran dengan bos mebel di Kecamatan Nalumsari yaitu menggunakan uang. Uang merupakan barang yang bisa di manfaatkan oleh pengrajin untuk sebagai modal yang ada dalam akad ini.

Muna (53) selaku bos mebel mengungkapkan jika ingin meminjam uang cukup mengabari dulu takutnya sedang tidak dirumah, kalau tidak mengabari juga tidak masalah tinggal datang saja kerumah dan menyampaikan maksud dan tujuannya ingin meminjam uang.⁷²

- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul). Sighat bisa dilaksanakan secara lisan, tulisan, maupun isyarat dengan maksud yang jelas adanya ijab dan qabul. Sighat yang dilaksanakan dalam praktik pinjaman modal antara pengrajin ukiran dengan

⁷¹ Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Muna Selaku Bos Mebel pada Tanggal 3 September 2022 Pukul 10.45 WIB

bos mebel di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dilaksanakan secara lisan.

Syamsuri (53) selaku pengrajin mengungkapkan jika ingin meminjam uang kepada bos mebel cukup datang saja kerumahnya dan menyampaikan maksud ingin meminjam uang untuk keperluan modal dan tidak ada saksi ijab qabul.⁷³ Dalam praktik ini bos mebel tidak langsung mencatat hutang para pengrajin, namun akad dicatat pada saat pembayaran pertama. Allah SWT berfirman mengenai anjuran hutang piutang dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsuri Selaku Pengrajin pada Tanggal 4 September 2022 Pukul 13.10 WIB

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا
يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

- d) Nisbah (keuntungan). Dalam praktik pinjaman modal di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara banyak pengrajin yang merasa dirugikan karena mereka menganggap bos mebel lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan pengrajin. Namun hal tersebut masih umum di masyarakat.

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Pengrajin ukiran dan bos mebel merupakan seseorang yang sudah memenuhi kriteria diantaranya sebagai berikut:

- a) Dewasa
- b) Cakap hukum,
- c) Tidak dalam keadaan kehilangan akal.

Pasal 1 ayat 3 KHES menyatakan yang diaksud dengan cakap hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dipandang sah secara hukum dan sudah mencapai umur 18 tahun.⁷⁴ Dalam praktik pinjaman modal ini, yang melakukan akad telah berusia 18 tahun yaitu salah satunya Bapak fauzan yang telah berusia 36 tahun. Hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Syarat yang berkaitan dengan modal, diantaranya sebagai berikut;

- a) Berbentuk uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada orang yang mengelola.

Dalam praktik ini, objeknya berbentuk uang yang jelas jumlahnya dikatakan oleh bos mebel yang diserahkan kepada pengrajin langsung.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yang berprofesi sebagai pengrajin, disini dapat diamati jika yang dibutuhkan pengrajin ialah sejumlah uang untuk membeli keperluan membuat ukiran. Jadi menurut analisa peneliti, uang merupakan objek dari penelitian ini. Secara hukum islam, uang boleh dijadikan sebagai objek akad.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). 278

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bisa dilihat jika sighthat yang dilaksanakan dalam transaksi pinjaman modal yang dilakukan oleh pihak pengrajin ukiran dengan bos mebel di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yakni secara lisan dan menggunakan bahasa dan kata-kata yang sudah di mengerti kedua belah pihak. Secara lisan, akad ini dilaksanakan dengan bertemu dan bertatap muka antara pengrajin ukiran dan bos mebel. Hal ini terbukti dengan pengrajin yang ingin meminjam uang kepada bos mebel cukup mendatangi rumah bos mebel dan mengutarakan maksudnya ingin meminjam uang untuk keperluan modal.

2. Analisis Syarat dan Rukun Salam pada Praktik Pinjaman Modal Pengrajin Ukir-Ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Secara bahasa, *salam* adalah al-i'tha' dan at-taslif. Keduanya bermakna pemberian. Sedangkan menurut istilah, salam didefinisikan sebagai jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk irak menyebutnya salaf.⁷⁵ Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan

⁷⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*. 147

sebagainya yang akan diterima pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut . apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.⁷⁶

Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang secara tunai, barangnya diserahkan untuk kemudian waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jual, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁷⁷

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan butuh” (*bai' al-nahawi*). Sebab ini penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dengan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk yang benar-benar tersedia. Dasar hukum salam;

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ
 فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

⁷⁶ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 2012. 125

⁷⁷ Ibid

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih]”⁷⁸

Rukun dan Syarat Salam pada Praktik Pinjaman Modal Antara Pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Rukun *Salam*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga yaitu:

- a) *Sighat*, yang mencakup *ijab* dan *qabul*.
- b) Pihak yang berakad yaitu orang memesan dan menerima pesanan.
- c) Barang dan uang pengganti uang barang.

Sighat atau *ijab qabul* adalah sesuatu yang diucapkan kedua belah pihak yang akan berakad serta menunjukkan kerelaan dari dalam hati masing-masing atas terjadinya suatu akad. *Sighat* bisa saja dilakukan melalui lisan, tulisan, maupun isyarat dengan catatan harus mudah dipahami kedua belah pihak. *Sighat* dalam transaksi ini dilaksanakan melalui lisan. *Sighat* dalam transaksi jual beli ini dilaksanakan ketika berlangsungnya transaksi peminjaman modal diantara keduanya. Pak Fauzan (38) mengatakan jika ingin meminjam uang

⁷⁸ Ibid

kepada Pak Muna nanti hasil ukirannya harus dijual kepada Pak Muna.

Sementara barang yang menjadi objek Dalam transaksi yang dilaksanakan oleh pengrajin ukiran dan bos mebel yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara hasil ukiran merupakan objek yang diakadkan. Dalam proses transaksi yang diakadkan, barang ukiran merupakan sifat dan jenis barang yang belum diketahui wujudnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu Pak Syamsuri selaku pengrajin ukiran yang berperan sebagai penjual dan Pak Muna yang berperan sebagai pembeli. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini secara umum sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan akad. Pihak pengrajin ukiran dan bos mebel merupakan seseorang yang sudah baligh dan cakap hukum untuk melakukan transaksi ini. Maka dari itu, transaksi ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

b. Syarat *Salam*

Syarat *salam* diantaranya adalah sebagai berikut

- a) Uang hendaknya dibayar di tempat akad (pembayaran dilakukan terlebih dahulu). Dalam praktik pinjaman modal di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, bos mebel memberikan uang modal langsung pada saat itu jga.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Setelah diberi modal oleh bos mebel, maka pengrajin akan membuatkan ukiran oleh bos mebel
- c) Barangnya diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya jika waktunya tiba, barang tersebut harus

- sudah tersedia. Pengrajin ukiran selalu menyelesaikan hasil ukiran berdasarkan waktu yang telah diberikan bos mebel.
- d) Ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Barang yang akan dijual ke bos mebel sudah ditentukan pada saat akad berlangsung.
 - e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat-sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sudah pada saat akad berlangsung.
 - f) Disebutkan tempat menerimanya. Bos mebel menerima hasil ukiran di toko mebel milik bos mebel.

Analisis akad *Hybrid Contract* (Multi akad) belum sesuai dengan syariat islam karena hadist yang di shahihkan at-Tirmidzi maupun pendapat para ulama yang melarang jual beli dengan *salaf* (memberi pinjaman) berada dalam satu akad yang ditakutkan akan menimbulkan riba.

Analisis akad *mudharabah* sudah sesuai dengan hukum Islam meskipun belum baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan analisis *salam* juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun maupun syarat *salam*.

Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dapat diketahui bahwa akad jual beli dalam transaksi ini terjadi ketika pengrajin dan bos mebel melangsungkan transaksi pinjam meminjam modal yang dimana terdapat keharusan bagi pengrajin untuk menjual

hasil ukirannya kepada bos mebel dan pengrajin tidak diberi hak untuk menentukan harga ukiran. Oleh karena itu menurut peneliti dalam transaksi pinjam-meminjam modal ini terjadi juga transaksi jual beli *salam*, karena apabila tidak ada transaksi meminjam modal antara pengrajin ukiran dengan bos mebel ini maka tidak akan terjadi transaksi jual beli *salam*.

Praktik pinjaman modal yang terjadi di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dilaksanakan dengan adanya syarat bagi pihak pengrajin. Oleh karena itu, dalam kegiatan pinjam meminjam modal antara pengrajin dan bos mebel di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan contoh praktik kerjasama antara pengrajin dengan bos mebel dimana bos mebel memberikan modal kepada pengrajin ukiran untuk dibuatkan ukiran yang nantinya bos mebel yang akan menentukan harga ukiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan praktik kerjasama yang dilakukan antara pengrajin ukiran dengan bos mebel dengan cara pihak bos mebel memberikan syarat kepada pihak pengrajin. Dalam aktivitas praktik ini, ada dua aktivitas yaitu kerjasama (*mudharabah*) dan jual beli *salam*. Pelaksanaan kerjasama (*mudharabah*) antara pengrajin dengan bos mebel di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dilakukan secara lisan dan secara tatap muka dengan cara para pengrajin yang hendak meminjam uang untuk keperluan modal mendatangi langsung ke rumah bos mebel. Dalam perjanjian ini, pihak bos mebel (pemberi modal) meminjamkan uang kepada pengrajin ukiran (penerima modal) dengan memberikan syarat kepada pengrajin untuk menjual hasil ukirannya kepada bos mebel. Praktik hutang piutang ini dapat terjadi apabila pihak pengrajin ukiran menerima syarat dari pihak bos mebel untuk menjual hasil ukirannya. Dalam praktik ini, pihak pengrajin tidak bisa memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil ukirannya. Pihak pengrajin hanya dapat menjual hasil

ukirannya kepada pihak bos mebel jika nanti hasil ukirannya sudah jadi.

2. Praktik pinjaman modal pengrajin ukir-ukiran di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan praktik perjanjian *mudharabah* yang disertai syarat yang ada didalamnya yakni para pengrajin tidak boleh menentukan harga ukirannya . Praktik *mudharabah* ini boleh dilakukan menurut hukum Islam karena praktik tersebut sudah memenuhi baik syarat maupun rukun *Mudharabah* maupun *salam*.

B. Saran

Dari hasil temuan dilapangan, peneliti mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses muamalah dimasyarakat Islam yang sesuai dengan syari'at. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengrajin ukiran, alangkah baiknya untuk meminjam modal kepada bos mebel dan disarankan untuk melakukan pinjaman di bank maupun di koperasi setelah hutang mereka lunas untuk menjual hasil ukirannya kepada pihak yang diinginkan.
2. Bagi pihak bos mebel/ pemberi pinjaman, tidak memonopoli perdagangan terhadap para pengrajin ukiran.
3. Bagi pembaca, terkait penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh dan terdapat banyak kekurangan mengenai permasalahan pinjaman modal tersebut. Semoga

kedepannya bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai transaksi pinjaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aulia Nurisma Putri, A'rasy Fahrullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leren, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)" 4, no. November (2021): 45–59.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: kencana, 2006.
- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh)*, n.d.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudin. “*Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*”, *Multi Akad Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung, 2009.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Isfandir, Ali Amin. *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, n.d.
- Kamus, Tim Penyusunan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mas’adi, Ghufuron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014.
- Nadhif, M Afnan, Anis Fittria, and Abdul Ghofur. “PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE

CASH ON DELIVERY (COD)” 1, no. 2 (2022): 15–27.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

———. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.

Rahmiani, Nur, and Pinjaman Umum. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah” 1, no. 2 (2021): 109–16.

Regina, T, T Rochendi, and ... “Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (Kgn).” *Kompleksitas ...* 10 (2021): 31–40.
<http://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/kompleksitas/article/view/136%0Ahttp://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/kompleksitas/article/download/136/104>.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Al-Waah, 1985.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

LAMPIRAN
Transkrip Wawancara

Wawancara untuk kantor Kecamatan Nalumsari

- Nama** : **Mardiyah**
- Tanggal Wawancara** : **September 2022**
- Lokasi** : **Kantor Kecamatan Nalumsari**
- Peneliti** : Bagaimana keadaan geografis di Kecamatan Nalumsari?
- Narasumber** : Bisa dicatat ini mbak datanya.
- Peneliti** : Ada berapa Desa yang meliputi Kecamatan Nalumsari?
- Narasumber** : Ada 15 Desa yang menjadi bagian wilayah Kecamatan Nalumsari diantaranya:
1. Desa bategede
 2. Desa bendanpete
 3. Desa blimbingrejo
 4. Desa daren
 5. Desa dorang
 6. Desa gemiring kidul
 7. Desa gemiring lor
 8. Desa jatisari
 9. Desa karang nongko
 10. Desa muryolobo
 11. Desa nalumsari
 12. Desa ngetuk
 13. Desa pringtulis
 14. Desa tritis

15. Desa tunggulpandean
- Peneliti : Bagaimana Kehidupan sosial pendidikan dan ekonomi di kecamatan nalumsari?
- Narasumber : Untuk total sekolah di Kecamatan Nalumsari berjumlah 126 sekolah yang meliputi jenjang SD, MI, PAUD, TK, TPA, SMP, Mts, SMK, SMA dan MA. Sedangkan untuk sosial ekonomi banyak warga yang menjadi buruh pabrik, petani bahkan pengrajin ukiran.

Wawancara untuk Bos Mebel

Profil Narasumber

- Nama** : Muna
- Umur** : 53 Tahun
- Waktu Wawancara** : September 2022
- Lokasi Wawancara** : Desa Gemiring Lor

- Peneliti : Apa pekerjaan saudara?
- Narasumber : Saya Mempunyai usaha mebel mbak
- Peneliti : Mohon maaf bapak, apakah benar bapak memberikan pinjaman untuk keperluan modal kepada pengrajin ukiran?
- Narasumber : Ya benar, saya memberikan pinjaman kepada para pengrajin.
- Peneliti : sudah berapa lama saudara melakukan kegiatan ini?
- Narasumber : saya menjalani kegiatan ini lumayan lama, dulu awalnya saya menolong teman saya yang

mempunyai kreatifitas dalam membuat ukiran tetapi terkendala modal akhirnya saya pinjami dan teman saya setuju hasilnya nanti akan dijual kembali kepada saya. Mungkin teman saya cerita ke orang-orang akhirnya sampai saat ini jika ada yang ingin meminjam akan saya pinjami mbak.

- Peneliti : apakah tujuan saudara melakukan praktik ini?
- Narasumber : saya ingin menolong pengrajin yang kekurangan modal
- Peneliti : apa saja syarat-syarat untuk bisa menerima pinjaman dari saudara?
- Narasumber : sebenarnya jika ingin meminjam uang tidak aeda prosedur tertentu seperti kalau ingin meminjam uang di bank. Kalau disini biasanya pengrajin mengabari dahulu jika ingin datang ke rumah, jika tidak mengabari juga tidak apa-apa. Takutnya saya sedang tidak ada di rumah. Biasanya saya beraktifitas diluar. Jika asaya sudah dirumah barulah pihak pengrajin datang dan menyampaikan maksudnya ingin meminjam uang untuk modal dan tidak perlu menyerahkan yang lainnya seperti di bank.
- Peneliti : apakah ada batasan waktu untuk pengembalian pinjaman dari saudara?
- Narasumber : tidak ada mbak..
- Peneliti : bagaimana cara petani mengembalikan uang pinjaman dari saudara?

- Narasumber : untuk pengembalian uang para pengrajin tidak perlu mengangsur setiap bulan, takutnya akan memberatkan para pengrajin. Biasanya para pengrajin akan mencicilnya setiap menjual hasil ukiran kepada saya.
- Peneliti : apakah keuntungan yang di dapat dari praktek ini bagi saudara?
- Narasumber : saya mendapat pemasokan dari pengrajin.
- Peneliti : apakah kerugian yang ditimbulkan dari praktek ini bagi saudara?
- Narasumber : sampai saat ini belum ada kerugian yang saya terima mbak.
- Peneliti : apakah diperlukan adanya barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari saudara?
- Narasumber : tidak perlu mbak, saya tidak meminata barang jaminan seperti surat BPKB atau yang lainnya kepada para pengrajin . karena yang meminjam uang semuanya memiliki hubungan yang baik dengan saya. Misal dengan orang yang tidak mempunyai hubungan baik dengan saya maka saya tidak berani untuk meminjami. Saya sangat percaya bahwa pengrajin tidak akan lari dari tanggung jawab dalam mengembalikan uang. Seumpama para pengrajin lari dari tanggung jawabnya, nanti saya kan datang rumahnya.
- Peneliti : berapa besarnya pinjaman yang bisa diberikan?

- Narasumber : tergantung para pengrajin ingin meminjam berapa, ada yang sedikit dan ada juga yang dalam jumlah besar.
- Peneliti : apakah saudara mengetahui hukum dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : niat saya hanya menolong, biar sama-sama untung dan sama-sama enak. Alhamdulillah mempunyai rizeki yang lebih, daripada terus disimpan mending saya putarkan kepada orang yang membutuhkan. Praktek ini membuat saya untung dan saya juga dapat pemasokan barang dari pengrajin.

Wawancara Untuk Pengrajin Ukiran

Profil Narasumber

Nama : Syamsuri
Umur : 49 Tahun
Waktu Wawancara : September 2022
Lokasi Wawancara : Desa Bategede

Hasil Wawancara

Peneliti : pekerjaan saudara?
 Narasumber : pengrajin ukiran mbak
 Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?
 Narasumber : Saya setuju dengan adanya praktek ini karena bisa membantu perekonomian masyarakat kecil seperti saya.
 Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
 Narasumber : Ika ingin meminjam uang kepada bapak Muna,saya biasanya langsung ke rumah beliau, soalnya tidak ada prosedur menyerahkan berkas seperti di bank, tidak adanya prosedur yang mengharuskan memfoto rumah maupun orang yang survei terlebih dahulu. Saya langsung datang ke rumah dan mengutarakan jika ingin meminjam uang untuk modal. Seperti itu saja.
 Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?

- Narasumber : Tidak ada mbak, syaratnya hanya nanti ketika ukiran sudah jadi harus dijual lagi kepada beliau.
- Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
- Narasumber : Saya meminjam uang sebesar 15 juta.
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : Sebenarnya saya tidak masalah dengan kebijakan tersebut, karena bapak Muna telah menolong saya.
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : saya bisa meminjam uang dengan waktu yang cepat
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : jika saya menjual ke orang lain akan dapat harga yang lebih tinggi mbak.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Sejujurnya saya tidak tau mbak, yang terpenting saya bisa meminjam uang untuk mengembangkan usahanya.
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?

Narasumber : saya selaku pengrajin yang biasa saja merasa sangat terbantu dengan pinjaman yang diberikan oleh bapak Muna. Karena adanya pinjaman ini dapat menyelesaikan masalah perekonomian saya mbak. Pengrajin seperti saya kalau tidak meminjam uang terlebih dahulu tidak akan bisa berkembang mengingat bahan yang dibutuhkan sangat mahal mbak.

Profil Narasumber

Nama : Fauzan

Umur : 38 Tahun

Waktu Wawancara : September 2022

Lokasi Wawancara : Desa Muryolobo

Peneliti : apa pekerjaan saudara?

Narasumber : saya bekerja sebagai pengrajin

Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?

Narasumber : saya sebenarnya kurang suka dengan adanya syarat dari praktek ini karena harus menjual ke bos mebel.

Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?

Narasumber : saya mendatangi rumah beliau dan menyampaikan tujuan saya yakni ingin meminjam

- Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?
- Narasumber : saya tidak suka meminjam uang di bank karena prosesnya sangat ribet. Makanya saya meminjam uang kepada bapak muna. Tapi ya itu, kalau ingin meminjam uang di bos mebel nanti hasil ukirannya harus dijual kepada bos mebel.
- Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
- Narasumber : untuk masalah uang yang saya pinjam dari bos mebel itu biasanya tergantung kebutuhan saja. Biasanya saya meminjam uang 10 juta, saya tidak berani meminjam uang lebih dari itu. Kalau disini, pengrajin biasa seperti saya kalau tidak meminjam modal terlebih dahulu, usaha saya tidak akan berkembang mbak.
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : saya kurang setuju dengan kebijakan yang di berikan bos mebel, karena beliau membeli hasil ukiran dibawah harga pasar.
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : Bapak Muna memberikan kemudahan jika ingin meminjam kepada beliau

- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : Tidak bisa menjual kepada orang lain
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : belum tau mbak
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?
- Narasumber : Sangat membantu mbak

Profil Narasumber

- Nama** : Muslih
- Umur** : 41 Tahun
- Waktu Wawancara** : September 2022
- Lokasi Wawancara** : Desa Ngetuk

- Peneliti : apa pekerjaan saudara?
- Narasumber : pengrajin mbak
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?
- Narasumber : saya sebenarnya orang yang suka kemudahan, tidak suka sesuatu hal yang ribet. Apalagi jika ingin meminjam uang di bank, sebisa mungkin akan saya hindari. Karena biasanya prosesnya yang lama dan prosedur yang rumit. Maka dari itu saya lebih suka meminjam uang di bos mebel karena prosesnya yang mudah.

- Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
- Narasumber : sangat mudah mbak, tinggal datangi rumahnya
- Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?
- Narasumber : ukiran nantinya harus di jual ke bos mebel
- Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
- Narasumber : Saya dipinjami bos mebel sebanyak 20 juta.
- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : saya tidak merasa keberatan mbak
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : meminjam uang di bos mebel tidak berbelit-belit
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : harga ukiran saya tidak sesuai dengan harga di pasaran
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Masalah seperti ini sebenarnya lumayan susah dibahas mbak. Jika dibilang boleh atau tidak melakukan praktik ini sebenarnya tidak boleh mbak. Apalagi disini di awal sudah disepakati perjanjian ketika nanti hasil ukiran sudah jadi,

maka nanti harus dijual kepada bos mebel selaku pihak yang memberikan pinjaman. Terus juga disini terdapat pemotongan harga yang berbeda-beda tergantung barang dan tingkat kerumitan barang yang dihasilkan, seperti gebyok ukuran 3 meter dan motif yang rumit dibeli oleh bos mebel 14,5 juta padahal nantinya akan dijual bos mebel seharga 15 juta . Pemotongan harga yang menyebabkan ketidakbolehan melakukan transaksi ini karena bisa menyebabkan masalah riba mbak. Tapi mau bagaimana lagi, modal saya tidak cukup untuk membeli keperluan untuk membuat ukiran, makanya saya berhutang. Disini hal seperti itu sudah biasa mbak.

Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?

Narasumber : saya termasuk pengrajin biasa bukan kalangan pengrajin besar, kalau ada modal saya membuat ukiran, kalau tidak ada modal saya menganggur karena uang saya terus berputar untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak saya dan saat itu orang tua saya sedang sakit. Kebetulan, kerabat saya menyarankan untuk meminjam uang kepada bos mebel untuk meneruskan usaha saya. Sesuai saran kerabat saya, saya memberanikan untuk

mencoba berhutang kepada bos mebel. Saya merasa terbantu dengan hal tersebut.

Profil Narasumber

Nama : **Hartono**

Umur : **47 Tahun**

Waktu Wawancara : **September 2022**

Lokasi Wawancara : **Desa Daren**

Peneliti : apa pekerjaan saudara?

Narasumber : Pekerjaan saya pengrajin sekaligus nyambi jadi petani mbak

Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?

Narasumber : Saya bingung kalo bahas ini mbak, lewati saja hehe.

Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?

Narasumber : Secara lisan mbak, hanya mengutarakan maksud ingin berhutang.

Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?

Narasumber : Kalau syarat seperti kartu identitas maupun surat berharga itu tidak ada mbak, tapi syaratnya nanti kalau hasil ukiran sudah jadi.

Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?

Narasumber : 25 juta mbak hehe.

- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : ya memang kesepakatannya seperti itu, saya ngikut saja.
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : Saya bisa memenuhi kebutuhan saya karena adanya pinjaman yang diberikan bos mebel
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : Terdapat potongan dari penjualan hasil tersebut.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Tidak tahu mbak, sepertinya tidak boleh karena terkesan mengandung unsur riba
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?
- Narasumber : Alhamdulillah mbak, saya terbantu adanya pelaksanaan praktik ini. Sedikit demi sedikit saya bisa mempunyai modal dan hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan.

Profil Narasumber

Nama : Sanusi
Umur : 56 Tahun
Waktu Wawancara : September 2022
Lokasi Wawancara : Desa Nalumsari

- Peneliti : apa pekerjaan saudara?
Narasumber : Pengrajin ukiran
Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?
Narasumber : Bagus sebenarnya mbak, membantu masyarakat yang membutuhkan
Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Langsung mbak, datang ke rumah beliau lalu bilang ingin meminjam uang untuk keperluan modal
Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Kalau syarat seperti kartu identitas maupun surat berharga itu tidak ada mbak, tapi syaratnya nanti kalau hasil ukiran sudah jadi.
Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
Narasumber : Kalau yang sekarang 25 juta, yang kemaren cuma 13 juta.

- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : Itu hal yang wajar, karena beliau yang meminjamkan uang
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : Bos mebel tidak meminta jaminan apapun.
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : Syarat yang di ajukan bos mebel tersebut mbak.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Waduh, pertanyaan susah. Saya tidak bisa menjawabnya mbak hehe.
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?
- Narasumber : Selain saya ada pekerjaan, kegiatan ini juga sangat membantu pekenomian saya. Mengingat mencari pekerjaan sangat susah di zaman sekarang. Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai.

Profil Narasumber

Nama : Agus
Umur : 42 Tahun
Waktu Wawancara : September 2022
Lokasi Wawancara : Desa Jatisari

Peneliti : apa pekerjaan saudara?
Narasumber : Pengrajin ukiran
Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?
Narasumber : Saya kurang setuju karena ada syarat yang harus dipenuhi
Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Datang ke rumah beliau dan menyampaikan maksud
Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Hasilnya nanti harus dijual ke beliau
Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
Narasumber : 15 juta yang saya pinjam mbak
Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?

- Narasumber : Sebenarnya tidak apa-apa kalo harus dijual ke bos mebel, tapi tolong harganya di sesuaikan dengan harga pasar.
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : Saya gak untung mbak
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : Sebenarnya ya rugi mbak, soalnya saya tidak bisa menjual hasil ukiran saya kepada orang lain. Selain itu harganya juga beda, biasanya dijual ke bos mebel dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut sudah dianggap biasa oleh pengrajin seperti saya.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Praktik ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena adanya riba. Saya terpaksa meminjam uang kepada bos mebel agar usaha aya tidak berhenti di tengah jalan.
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?
- Narasumber : Membantu mbak

Nama : **Sakdullah**
Umur : **54 Tahun**
Waktu Wawancara : **September 2022**
Lokasi Wawancara : **Desa Pringtulis**

Peneliti : apa pekerjaan saudara?
Narasumber : Pengrajin ukiran
Peneliti : Bagaimana pendapat anda terhadap praktek hutang piutang yang diberikan bos mebel kepada saudara?
Narasumber : Saya merasa keberatan dengan adanya praktek ini, tapi ya mau bagaimana lagi
Peneliti : Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Gampang sekali mbak, mendatangi beliau di rumah lagi bilang ingin meminjam uang untuk modal
Peneliti : Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan uang pinjaman?
Narasumber : Perjanjian awal bos mebel mengatakan jika ingin mendapatkan pinjaman darinya nanti hasil ukiran harus dijual ke bos mebel
Peneliti : Berapa biasanya besaran pinjaman yang saudara ajukan kepada pihak bos mebel?
Narasumber : 18 juta mbak.
Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai adanya keharusan untuk menjual hasil ukiran yang telah

- anda buat kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saudara?
- Narasumber : Agak keberatan juga mbak, tapi mau bagaimana lagi hehe
- Peneliti : Apakah keuntungan yang didapat oleh saudara dari melakukan praktek ini?
- Narasumber : Yang untung sebenarnya bos mebel bukan saya hehe
- Peneliti : Apakah kerugian yang saudara dapat dari praktik ini?
- Narasumber : Syarat tersebut mbak yang merugikan saya.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui hukum melakukan praktek ini?
- Narasumber : Hehe belum tau mbak, menurut saya praktik ini mengandung unsur riba dan setau saya riba tidak diperbolehkan dalam Islam.
- Peneliti : Apakah praktek ini membantu perekonomian saudara?
- Narasumber : iya mbak membantu untuk kebutuhan sehari-hari.

1. Wawancara dengan pegawai Kantor Kecamatan Nalumsari



2. Peta Kecamatan Nalumsari



3. Wawancara dengan Bapak Muna, selaku bos mebel



4. Wawancara dengan Bapak Muslih, salah satu pengrajin ukiran



5. Wawancara dengan Bapak Fauzan, salah satu pengrajin ukiran



6. Wawancara dengan Bapak Fauzan, salah satu pengrajin ukiran



1. Hasil ukiran





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dinita Alfatika Sari
Tempat dan Tgal Lahir : Demak, 21 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Prampelan, RT 02 RW 03, Sayung, Demak
E-Mail : dinitaalfatika@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Tambakroto (2006-2012)
2. Mts. Hidayatul Mubtadi'in (2012-2015)
3. SMAN 1 Mranggen (2015-2018)

Pengalaman Organisasi:

1. PMII Rayon Syariah
2. IMADE Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 November 2022



Dinita Alfatika Sari
1802036075